

PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh :
Nur Nabila Puspita
NIM : 20.2.22.003

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMU
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 20
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Nabila Puspita
NIM : 20.2.22.003
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal Syakseyiyah
Judul : Problematika Hak Asuh Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif


Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sangatta, 28 Mei 2024

Pembimbing I


Dr. Satriah, M.Pd

Pembimbing II


Achmad Fahrudin, M.S.I

Mengetahui

Ketua Jurusan Tarbiyah


Achmad Fahrudin, M.S.I





Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS) Kutai Timur
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 13 Juni 2020
Alamat : Soekarno Hatta, Kec. Sangatta Utara Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662
Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: admin@staiskutim.ac.id

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif
Nama : Nur Nabila Puspita
NIM : 20.2.22.003
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Akhwal Syakhsyiyah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada tanggal **15 Juni 2024**, dinyatakan **LULUS** dengan kriteria **SANGAT MEMUASKAN** dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**

Tim Sidang

1. H. Zanuar Anwari, Lc. M.Si
Ketua Sidang
2. Imron Gozali, M.Hum
Sekretaris Sidang
3. Dr. H. Ernata Hadisujipto, M.Si
Penguji Utama
4. Abdurrahim Yunus, DEA
Penguji I
5. H. Zanuar Anwari, Lc. M.Si
Penguji II

Tanda Tangan

.....

.....

.....

.....

.....



Mei 2024

Mengesahkan,

Dr. Satriah, M.Pd

MOTTO

Jika kamu tidak berkorban untuk impian mu

Maka impian mu akan menjadi korban

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas izin dan rahmatnya yang mengabulkan doa penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan kekuatan sholawatnya mampu membuat penulis menghimpun kembali semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua saya Bapak Nur Huda dan Ibu Armainah terima kasih tak terhingga saya ucapkan karena selalu siap sedia menjaga saya menyiapkan dan membantu segala keperluan saya serta memberikan *support* dan doa dalam proses menyelesaikan studi agar saya dapat menyelesaikan studi pada tahun ini. Semoga gelar yang saya dapatkan dapat memberi kebanggaan kepada kalian. Terima kasih juga atas semua didikan yang membentuk karakter saya saat ini. Kalian adalah guru pertama dan terbaik dalam hidup saya.

Kepada teman seperjuangan, khususnya Taufik, Mba Dewi, Desi, Fitri, dan Hasanah, terima kasih telah menjadi sahabat yang selalu siap menemani dan mendukung pada setiap kegiatan dibangku kuliah, apapun masalah yang pernah kita hadapi tapi jangan pernah lupakan momen yang pernah kita jalani bersama. Tak lupa juga terimakasih banyak kepada teman-teman kelas Akhwal Syaksiyyah *weekend* yang sudah kebersamai selama perkuliahan.

Kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Satriah M.Pd dan Bapak Achmad Fahrudin M.S.I terimakasih tak hentinya, telah membimbing saya dalam

menyelesaikan penelitian ini, sabar dalam membimbing saya dan tak pernah segan memberikan seluruh ilmunya selama proses bimbingan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke-Islaman, sehingga dapat menjadi bekal hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Peneliti sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu penulis menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Satriah M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan Syariah.
3. Bapak Muhammad Abdul Basir, Lc., M. H. I. selaku Ketua Program studi Ahwalu Al Syakhsiyah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Deskripsi Teori	Error! Bookmark not defined.
1.Hak Asuh Anak	13
2.Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam	30
3. Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif.....	35
B. Telaah Pustaka.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	58
B. Sumber Data	62
C. Teknik Pengumpulan Data.....	63
D. Uji Keabsahan Data	59
E. Teknik Analisis Data	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Permasalahan Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam	64
B. Analisis Permasalahan Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif	67
C. Deskripsi Data Penelitian	70
D. Pembahasan Hasil Penelitian	75
E. Keterbatasan Penelitian	78
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BIODATA PENELITI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Ā/ā (untuk fathah panjang)
ي	Ī/ī (untuk kasroh panjang)
و	Ū/ū (untuk dhammah panjang)
ث	Ṣ/s
ح	Ḥ/h
خ	Kh
د	D/d
ذ	Ḍ/ḏ
ز	Z/z
س	S/s
ش	Sy
ص	Ṣ/ṣ
ض	Ḍ/ḏ
ط	Ṭ/ṭ
ظ	Ẓ/ẓ
ع	'
غ	Ḡ
هـ	H/h
ء	'

1. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh :

قَالَ dibaca qāla

قِيلَ dibaca qīla

يَقُولُ dibaca yaqūlu

2. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

- a. *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya *h*.

Contoh: طَلْحَةَ dibaca thalhah.

- b. Pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca raudhah al-athfaal.

3. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kata sandang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّحِيمِ dibaca ar-Rahiimu

- b. Kata sandang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai bunyinya.

Contoh: الْمَلِكِ dibaca al-Malik

4. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا dibaca Man istatha'a ilaihi sabiila

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
SWT	Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	Salallahu 'Alaihi Wa Sallam
HR	Hadits Riwayat
QS	Qur'an Surah
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahap awal kehidupan hingga pada usia tertentu, seorang anak tentu memerlukan kehadiran orang lain dalam hidupnya, baik dalam perkembangan fisik maupun pembentukan akhlak hingga karakter pribadi anak, Disinilah peran penting

dari seseorang yang melakukan tugas hak asuh anak kepada seorang anak. Oleh karena itu dalam ajaran agama Islam masalah hak asuh anak mendapatkan perhatian khusus dan orang tuanyalah yang berkewajiban melaksanakan tugas hak asuh anak. Jika orang tua tidak mampu atau tidak layak merawat anaknya karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam agama Islam, maka perlu dicari pengasuh yang mampu memenuhi persyaratan hak asuh anak tersebut.¹

Setiap orang tua sangat dibutuhkan oleh anaknya dalam sikap kepedulian mereka terhadap pengasuhan anaknya, jika orang tua lalai dalam hal hak asuh anak maka sama saja dengan orang tua memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang anak serta membuat anak tidak terurus dan tidak terarah. Maka dari itu agar terbentuknya jasmani dan rohani yang baik untuk anak harus ada peran kerjasama antara ayah dan ibu dalam hubungan suami dan istri, jalinan ini masih dapat terwujud selama kedua orang tuanya masih terikat dalam sebuah jalinan pernikahan²

Jika status kedua orang tua anak masih berupa suami istri maka sudah sebaiknya tugas hak asuh anak akan lebih baik dominan kepada ibunya, namun peran ayah juga sangat penting dalam keterlibatannya dalam mengasuh anak dan memenuhi seluruh keperluan anak agar terciptanya kelancarannya dari tugas hak asuh anak yang akan berdampak positif bagi anak dan keluarga dalam menciptakan sebuah suasana damai dan tentram pada sebuah rumah tangga dimana anak ini dibesarkan dan di asuh. Namun, keinginan untuk memberikan hak asuh yang ideal

¹ Hifni Mohammad and Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 1 (2021): h.43.

² Hifni Mohammad and Asnawi.

menjadi sulit tercapai ketika terjadi perceraian antara ayah dan ibu. Terlepas dari penyebab perceraian, anak akan mengalami kesedihan yang mendalam karena kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih sayang dari kedua orang tua secara langsung. Padahal, kasih sayang dari kedua orang tua adalah faktor yang sangat penting dalam perkembangan mental anak.³

Hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah mengatur secara rinci mengenai hak asuh anak bagi anak-anak yang orang tuanya telah bercerai atau salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia., agar anak-anak ini tetap memiliki kehidupan yang tertata baik dalam perkembangan jasmani maupun rohani mereka seperti anak-anak sebaya nya pada umumnya walaupun kehidupan keluarga mereka tidak lengkap seperti keadaan anak-anak pada umumnya.

Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah bahwa anak yang berusia 0-2 tahun sudah sebaiknya di asuh oleh ibunya. Karena anak pada usia ini sangat membutuhkan Air Susu Ibu dalam tumbuh kembang tubuh anak. Allah berfirman dalam surah al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

233. Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

³ Hifni Mohammad and Asnawi.

anaknyanya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknyanya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-baqarah : 233)⁴

Surah Al-Baqarah ayat 233 ini membahas permasalahan hak asuh anak yang berkaitan juga dengan Air Susu Ibu, seorang ibu untuk menyusui anaknya hingga anaknya berumur 2 tahun, walaupun rumah tangganya telah usai tetapi kewajiban tersebut tetap berlangsung. Allah mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui anaknya sampai berumur 2 tahun karena Air Susu Ibu terdiri dari saripati yang sangat murni dan makanan terbaik untuk anak, disamping itu dengan memberikan Air Susu Ibu untuk anak dapat memberikan perkembangan jiwa dan mental yang baik untuk anak. Maka dari itu kurang tepat jika ada seorang ibu ada yang tidak mau menyusui anaknya hanya karena kepentingan pribadinya bukan karena adanya uzur pada diri sang ibu.⁵

Di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 tersebut juga di perintahkan bahwa seorang ayah juga mempunyai kewajiban dalam memenuhi nafkah mantan istrinya setelah melahirkan hingga anak usai disapih dengan menyesuaikan kebutuhan sang ibu dan juga sesuai dengan kemampuan sang ayah. Ayah pun juga wajib memberikan nafkah kepada anak nya, dari kebutuhan anak hingga pendidikan sang anak, dengan bercerai bukan berarti menjadi alasan untuk seorang laki-laki

⁴ Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Bandung: Marwah, 2009), h.560.

⁵ Zainudin Lubis, "Pencegahan Stunting Dengan ASI Dalam Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 233," *Nu Online*, 2024.

memutus nafkah, meberikan perawatan, serta memberikan perhatian kepada anaknya.⁶

Selain wajib membayar upah penyusuan, ayah juga harus menanggung biaya tempat tinggal dan perlengkapan jika ibu tidak memiliki rumah sendiri dalam mengasuh anaknya. Ayah juga berkewajiban membayar upah pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu rumah tangga jika ibu membutuhkannya, asalkan ayah memiliki kemampuan finansial untuk menanggung gaji pembantu tersebut.⁷

Mengenai pembahasan seorang ayah yang memiliki kewajiban dalam membiayai seluruh keperluan anak juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a yang berbunyi :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.⁸

Pada pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam juga membahas mengenai seorang ayah yang mempunyai tanggung jawab dalam membiayai seluruh keperluan anaknya, selain itu pasal 105 juga membahas mengenai anak yang berumur sebelum 12 tahun ibunyalah yang lebih berhak dalam hak asuh anak

⁶ Lubis.

⁷ Lubis.

⁸ Zamzani Supenianto, SH., Hidayat, SH., “*Hadhanah Pada Anak,*” in *Himpunan Perturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertiann Dan Pembahasannya*, 1st ed. (Jakarta, 2011), h.174.

namun setelah anak berumur 12 tahun anak dapat memilih hidup bersama ayah atau ibunya.

Dalam masa pengasuhan anak, peran orang tua tidaklah mudah dalam merawat anaknya, karena anak adalah buah hati perkawinan yang harus di rawat dengan baik dan diberikan kasih sayang yang tulus, karena anak merupakan rezeki yang Allah berikan kepada hamba-Nya maka kedua orang tua janganlah lalai dalam merawat dan membesarkan anaknya karena jika orang tua lalai dalam mengasuh anak nya baik dalam perihal dunia maupun akhirat anak maka orang tua dapat terkena dosa akibat kelalaian orang tua nya dalam mengasuh anaknya yang dapat mengakibatkan dampak buruk terhadap anaknya yaitu lalai. terhadap perintah agama maupun tidak berperilaku baik ketika berada dimasyarakat.⁹

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menyusun dan penelitian dengan judul **“Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”**

B. Penegasan Istilah

Agar pembaca dapat lebih memahami beberapa istilah yang ada pada judul skripsi ini, maka penulis akan memaparkannya sebagai berikut:

1. Problematika

Kata problema atau problematika bersumber dari bahasa Inggris yaitu *“Problematic”* yang berarti persoalan atau masalah. Dalam bahasa Indonesia, arti problematika adalah suatu peristiwa yang belum dapat dipecahkan yang

⁹ Mikhael Dipa Putra Panjaita, “Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak),” *Universitas Bhayangkara Surabaya*, 2021, h.4.

memunculkan kasus. Menurut Syakir, problematika adalah terdapatnya kesenjangan antara impian serta realitas yang diharapkan bisa menuntaskan ataupun bisa dibutuhkan dengan tutur lain bisa mengurangi kesenjangan tersebut. Dendy mengungkapkan problematika adalah suatu yang sedang menimbulkan pembicaraan yang wajib diselesaikan.¹⁰

Definisi problematika secara umum adalah sebuah permasalahan yang datang atau bermula dari suatu cara yang mengincar pada kondisi yang sulit berkeinginan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Yang dimaksudkan dari kesulitan pada penelitian ini adalah terdapat suatu permasalahan dalam hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan juga hukum positif.¹¹

2. Hak Asuh Anak

Dalam agama Islam hak asuh anak disebut dengan kata *hadhanah* yang berasal dari bahasa arab. Kata *hadhanah* berasal dari kata *hidnan* yang artinya lambung. Sedangkan arti dari kata *hadhanah* sendiri adalah pemeliharaan anak. Maka yang dimaksud dari kata hak asuh anak adalah mengasuh, merawat, atau mendidik bayi atau anak kecil yang masih belum dapat mengatur dan menjaga dirinya sendiri.¹² Ensiklopedi Islam Indonesia mengartikan hak asuh anak adalah

¹⁰ Iqlima Nasution, "Problematika Kemampuan Membaca Al-Qur'an Pada Orang Tua Di Desa Perkebunan," 2023, h.15.

¹¹ Nasution.

¹² S.H.I Nori Bahar, "*Hadhanah*," *Kemenag Kabupaten Sijunjung*, 2023.

tugas mengasuh atau mengatur dan menjaga dirinya sendiri dan anak yang diberi pendidikan dan asuhan adalah hak yang anak dapatkan dari kedua orang tuanya. Yang lebih utama dalam merawat dan memberikan pendidikan anak ialah kedua orang tuanya, selama orang tuanya masih mampu dalam mendidik serta merawat anak nya.¹³

Hak asuh anak yang dimaksud oleh peneliti adalah hak asuh anak pada orang tua yang bercerai, pada Undang-undang pasal 1 nomor 23 tahun 2002, yaitu :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Definisi hak asuh anak secara umum adalah kewajiban orang tua dalam mengasuh bayi dan anak nya disaat anaknya masih belum dapat melakukan seluruh kegiatannya sendiri dan masih memerlukan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas anak.

3. Perspektif

Asal-usul istilah "perspektif" berasal dari Bahasa Latin "*perspicere*", yang berarti gambaran, penglihatan, atau sudut pandang. Dalam konteks linguistik, perspektif mengacu pada sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menafsirkan suatu masalah tertentu. Menurut pandangan Sumaatmadja dan

¹³ Nori Bahar.

¹⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 23 (2002), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Winardit, perspektif merupakan cara pandang seseorang dan juga cara mereka bertindak terhadap suatu masalah atau kegiatan.¹⁵

Definisi perspektif secara umum adalah manusia yang menggunakan sudut pandangnya dalam memaknai atau memahami suatu permasalahan tertentu.

4. Hukum Islam

Hukum Islam sering disebut sebagai syari'ah. Syari'ah adalah kumpulan aturan yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta dengan sesama muslim, manusia lain, makhluk hidup, dan alam semesta. Peraturan-peraturan dalam hukum Islam berasal dari berbagai sumber yang pada akhirnya berasal dari Allah ketika ditelusuri lebih lanjut. Peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir pada Allah.¹⁶ Menurut ulma ushul fiqh, hukum Islam adalah titah Allah kepada hambanya yang berkaitan dengan perbuatan oleh *mukallaf*, dapat berupa pilihan, larangan dan tuntutan.¹⁷

Definisi hukum Islam secara umum adalah perintah yang telah Allah berikan kepada hambanya yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang telah *mukallaf*, perbuatan itu bisa berupa pilihan, larangan dan tuntutan

5. Hukum Poitif

¹⁵ Rahma Fiska, "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-Jenis, Dan Macamnya," *Gramedia Blog*, n.d.

¹⁶ t.p., "Pengertian Hukum Islam Dan Sumber Hukum Islam," *Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area*, February 2023, <https://fai.uma.ac.id/2023/02/15/pengertian-hukum-islam-dan-sumbernya/>.

¹⁷ Fathul Arifin Tuatubun, "Makna Syari'ah, Hukum, Dan Fiqh," *Empirisma* 15, no. 1 (2006): h.4.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum dapat diartikan sebagai norma atau tradisi yang secara resmi diakui sebagai mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah; aturan, undang-undang, dan lain sebagainya yang dibuat untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat; pedoman mengenai peristiwa tertentu seperti alam; keputusan yang diambil oleh hakim dalam pengadilan; atau putusan hukum.¹⁸ Sedangkan menurut Bagir Manan hukum positif atau yang juga disebut sebagai "*ius constitutum*" merujuk pada seperangkat prinsip atau aturan hukum tertulis yang saat ini berlaku dan mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan diterapkan oleh pemerintah atau lembaga peradilan di Indonesia.¹⁹

Definisi hukum positif secara umum adalah sebuah norma atau tradisi dimasyarakat yang mengikat dan diakui oleh penguasa atau pemerintah; aturan, undang-undang, dan lain-lain yang dibikin untuk pemerintah atau penguasa; undang-undang dan aturan, dan lain-lain. Fungsi dari hukum positif ini ialah sebagai pedoman masyarakat untuk suatu peristiwa tertentu dalam melakukan aktivitas kesehariannya dimasyarakat; keputusan yang diambil oleh hakim di pengadilan; atau putusan hukum.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

¹⁸ Alisa, "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas Dan Kaidah Hukum Yang Berlaku Saat Ini Yang Berbentuk Lisan Maupun Tulisan," Gramedia Blog, n.d.

¹⁹ S.H. Charren Hendrik, "Apa Itu Hukum Positif? Yuk Kenalan Dengan Istilah Hukum Ini!," *Perqara*, February 2023.

1. Bagaimana problematika Hak Asuh Anak dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana problematika Hak Asuh Anak dalam perspektif hukum positif?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika Hak Asuh Anak dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika Hak Asuh Anak dalam perspektif hukum positif.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis, peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan untuk ilmu pengetahuan dan agar bertambahnya pengetahuan mahasiswa terkhusus pada hak asuh anak menurut hukum Islam dan hukum positif.

b. Manfaat praktis

Di harapkan hasil penelitian ini dapat terjadinya perkembangan pada dunia ilmu pengetahuan dan bisa di jadikan untuk bahan pertimbangan dan rujukan terutama pada bidang yang bersangkutan dengan hak asuh anak.

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan referensi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam penelitian berikutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana uraian bab-bab tersebut sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II DASAR TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Sub bab pertama adalah Landasan Teori dan berisi uraian tentang problematika hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Meliputi pemahaman *hadhanah* dalam hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif. Sub bab kedua merupakan tinjauan literatur termasuk penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik analisis Data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis konsep hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif. Serta hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan guna menjawab rumusan masalah penelitian dan berisi saran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.